



## Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akta Perjanjian Kredit Bentuk Notariil Pasca Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

*"Reza Khaulan Kharima<sup>1</sup>"*

### ARTICLE HISTORY

Received : 17 April 2018;  
Reviewed : 28 April 2018;  
Accepted : 30 April 2018;  
Published : 30 April 2018

### KEYWORDS

*Credit Contract; Equity Principle; Otoritas Jasa keuangan.*

### CORRESPONDENSE

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas. E-Mail : reza.khaulankharima@gmail.com

### A B S T R A C T

*The Credit Contract with using standard contract model is an unavoidable model of contract. With the increasing of activities in various fields requiring quick and precise service without disregarding the propriety and justice of all parties that will be bound by the contract. One of the ways to provide quickly service is by preparing a draft of contract that will be used for that transactional activity. The Credit Contract with standard contract in the field of banking transactions is a way to achieve economic goals with efficiency, practical, and quickly. But for consumers it is an unfavorable option, because consumers only had the choice of acceptance or rejection that contract. Under these conditions, it cause the existence of phenomenon of imbalance in contracts. And to solve those problems, Ministry of Finance formed an institution that called Otoritas Jasa Keuangan (OJK). With the establishment of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the inspection and supervisory institution against the Banking, and the issuance of POJK No. 1/POJK.07/2013 about consumer protection in the financial sector is expected to reduce the violation of consumer protection in the financial services sector. Problems and objectives of this research are to find out the implementation of the equilibrium principle in the credit contract based on the existing regulations and after the issuing of POJK No. 1/POJK.07/2013 and how the legal effect on credit contracts that do not apply the equity principle. The research method which used in this research is the juridical empirical research. Sources of legal materials which used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the authors found that, First, that the credit contract, especially at Bank Nagari Branch Padang and Bank Negara Indonesia Branch Dobi, Padang is a standard contract that does not contradicted with legislation and equity principle, and basically there is no significant change in the contract before and after the issuance of POJK No. 1 Year 2013. Second, the legal effect of credit contract that does not fulfilled the equilibrium principle will get sanction as mentioned in article 53 of POJK No. 1 Year 2013. But I released this research, if there is violation in financial sector, the sanction that will be given by OJK is kind of reprimands.*

## 1. Pendahuluan

Perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana *surplus of funds* dengan pihak-pihak yang kekurangan dana *lack of funds*. Pihak *surplus of funds* mengharapkan dengan dana yang dipinjamkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, baik pihak *surplus of funds* masing-masing memiliki kepentingan dalam perjanjian kredit, pihak *lack of funds* saja yang diperhatikan kepentingannya.<sup>1</sup>

Ketika pihak bank dan pihak calon nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang kedua belah pihak.<sup>2</sup> Pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian telah menempatkan perjanjian itu sebagai hukum. dalam hal ini Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan.<sup>3</sup>

Lahirnya perjanjian kredit mewajibkan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut untuk tunduk syarat-syarat yang diperjanjikan baik berupa hak maupun kewajiban kedua belah pihak oleh hukum apabila perjanjian kredit tersebut dilahirkan dalam keadaan yang sah yaitu sah proses pembuatan dan penempatannya dan sah isi atau syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian kredit itu.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak, perumusan hubungan perjanjian pada awalnya diawali dengan proses negoisasi diantara para pihak. Melalui negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan suatu kepentingan yang diinginkan melalui proses tawar menawar. Dengan kata lain, pada umumnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan yang

dicoba dipertemukan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Di dalam perjanjian sisi kepastian dan keadilan akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara pihak terakomodasi melalui hubungan perjanjian yang bekerja secara seimbang.

Kebebasan berkontrak yang merupakan jiwa sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak/perjanjian yang adil dan seimbang bagi para pihak. Akan tetapi dalam praktek masih banyak ditemukan model kontrak standar yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang dan tidak adil.<sup>4</sup>

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam kontrak/perjanjian dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku, dimana perjanjian standar/baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan ke dalam bentuk atau format tertentu, yang mana didalamnya memuat klausul-klausul yang cenderung isinya berat sebelah. Dalam praktek pemberian kredit di lingkungan perbankan, misalnya terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur dikemudian hari. Dalam kontrak jual beli, misalnya terdapat klausul barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausul tersebut pada umumnya merupakan klausul ekstensi yang isinya terkesan lebih memberatkan salah satu pihak.<sup>5</sup>

Menurut Sjahdeini, kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip umum perjanjian hanya dapat tercapai apabila para pihak yang terlibat memiliki *bargaining power* yang seimbang

<sup>1</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma. (1997). "*Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*". Universitas Diponegoro. hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>3</sup> M. Bahsan. (2010). "*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 2.

<sup>4</sup> R.M.Panggabean. (2010). "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku" *Jurnal Hukum* 4(17):57.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

(*gelijkwaardigheid van partijen*). Hal ini penting agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai, patut dan adil. Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Dalam perjanjian kredit, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nasabah debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Lantaran perjanjian kredit bank umumnya berupa perjanjian baku, pihak bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan bank saja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana pada Pasal 1 ayat (4) OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, secara lebih lengkap yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut.

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang dinyatakan sebagai berikut,

<sup>6</sup> David L. Tobing. "OJK Selaku Pelindung Konsumen dan Pelaku Usaha". Paper seminar *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Pasca*

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi konsumen, untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, pada tahun 2013 OJK mengeluarkan Peraturan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang OJK mencakup perlindungan konsumen yang lebih kompleks dan lengkap, disamping itu Undang-undang OJK memberikan pengertian yang luas dan umum terhadap konsumen. Pengertian konsumen dalam OJK tidak membatasi pengertian konsumen dalam individu saja dan pemodal di Pasar Modal diakui sebagai konsumen.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, secara jelas diatur tentang asas keseimbangan dalam perjanjian kredit, yang terdapat pada Pasal 21, yaitu Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum ini ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **"Penerapan Asas Keseimbangan dalam Akta Perjanjian Kredit Bentuk Notariil Pasca dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang**

*Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013*, Jakarta, 21 November 2013, hlm. 1.

## Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan."

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berusaha membatasi apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasca dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Perjanjian Kredit yang tidak menerapkan Asas Keseimbangan pasca dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

## 2. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 2.1. Kerangka Teori

#### 2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo:

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra:

Para penganut teori hukum positif menyatakan "kepastian hukum" sebagai tujuan hukum. Menurut anggapan

mereka ketertiban atau keteraturan, tidakmungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).<sup>8</sup>

Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>9</sup>

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo:

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).<sup>10</sup>

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 58.

<sup>8</sup> Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Jakarta: Mandar Maju. hlm. 184.

<sup>9</sup> Riduan Syarani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 23.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm. 146.

### 2.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Secara hukum, perlindungan hanya berarti bahwa organ-organ dan subyek-subyek negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu dengan cara tertentu, namun lingkup kepentingan dan lingkup individu yang menikmati perlindungan semacam itu sangat berlainan dari suatu tatanan hukum dengan tatanan hukum lain.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berkerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang

bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis, maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan perturan hukum. hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum oleh karena itu mendapat banyak macam perlindungan hukum.<sup>13</sup>

## 2.2. Kerangka Konseptual

### 2.2.1. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Kuntjoro Purbopranoto asas keseimbangan adalah asas yang dikehendaki adanya keseimbangan antara hukuman dan kelalaian seseorang.

Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok perjanjian yang dikenal dalam KUHPerduta yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut Perjanjian Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### 2.2.2. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima

<sup>11</sup> J.B. Daliyo. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Prennahlindo. hlm. 120.

<sup>12</sup> E. Utrecht. (1989). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. (Terjemahan Moh. Saleh Djindang). Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 13.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 58

<sup>14</sup> Herlien Budiono. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya. hlm. 29

kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sedangkan menurut Hasibuan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

### 2.2.3. Akta Notariil

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (*Rbg* 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Menurut Wiryono Prodjodikoro pengertian akta otentik yaitu Surat yang dibuat dengan maksud dijadikan bukti oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lain

nya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

## 3. Metode Penelitian

### 3.1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan tipe penelitian hukum empiris yang mengkaji materi-materi hukum seperti, kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis serta permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang terlibat langsung dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>15</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) yang dimaksud adalah penulis akan mengkaji topik permasalahan ini dengan melihat dan menginterpretasi makna mengenai masalah ini di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik masalah.

Dan penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.hlm. 10.

yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis akan membandingkan bagaimana perubahan terhadap perlindungan konsumen dari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

### 3.2. Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Jenis dan Sumber Data Hukum Premier

Jenis dan Sumber Data Hukum Premier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 717/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014, tentang Perjanjian Baku dan Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran Bank Nagari Sumatera Barat.

#### b. Jenis dan Sumber Data Hukum Sekunder

Jenis dan Sumber Data Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur hukum, skripsi dan tesis penulis lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang berkaitan dengan topik permasalahan, serta artikel-artikel baik dari media massa, media televisi maupun media sosial.

#### c. Jenis dan Sumber Data Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3.3. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber data.<sup>17</sup> Guna untuk menunjang dan melengkapi analisis data sekunder, tetap diperlukan data primer berupa wawancara dengan para narasumber yang dinilai berkaitan langsung dengan objek penelitian. Narasumber yang dituju dalam pembuatan penelitian ini adalah beberapa keterangan Bank, pihak Otoritas Jasa Keuangan, dan Notaris.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan hukum.<sup>18</sup> Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat penelitian:

##### 1) Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data primer perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### 2) Wawancara

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

##### 3) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi

<sup>16</sup> Herowoti Poesoko. (2012). *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jember. hlm 36.

<sup>17</sup> Sri Mamudji, et al.. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*". Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 3-4.

<sup>18</sup> *Ibid.*. hlm. 52.

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan dan narasumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.<sup>19</sup> Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 4.1. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Perbankan pasca dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau disebut juga Bank Nagari. Penulis melakukan penelitian di Bank Nagari Cabang Utama Kota Padang Sumatera Barat, dimana perjanjian kredit yang dipakai oleh bank tersebut adalah dengan bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut telah disusun atau dibuat sepihak oleh pihak bank dan konsumen disini hanya dapat menerima, memahami dan menyetujui perjanjian tersebut. Proses pengajuan kredit oleh konsumen kepada Bank Nagari, dimana pengajuan tersebut diserahkan kepada Divisi

Kredit dan Mikro Banking sebagai unit kerja yang mengelola kegiatan prekreditasi bank, dan pihak bank akan melakukan survey oleh *credit officer* (*BI checking, trade checking, wawancara debitur, checking jaminan*) setelah mendapatkan persetujuan direksi, maka tahap selanjutnya adalah tahap penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan dan barulah tahap terakhir merupakan tahap pencairan kredit yang dilakukan Bank Nagari kepada debitur.<sup>20</sup>

Bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan, dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum memberikan kredit bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikan pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

Kredit yang diberikan oleh kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, ini berarti bahwa bank akan memberikan kreditnya jika bank benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman kreditnya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan

<sup>19</sup> *Sutandyo Wigjosoebroto*. Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu. Surabaya: Kertas Kerja, Universitas Airlangga. hlm. 2.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak fandi salah satu karyawan Divisi Kredit Bank Nagari Cabang Utama.

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perjanjian kredit yang dilakukan antara kreditur dan debitur menggunakan klausula baku. Klausula baku ini berarti satu atau lebih klausula yang diformalisasikan secara tertulis sebelum terjadinya perjanjian kredit. Klausula baku ini merupakan kehendak salah satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara masal, masal disini berarti telah disiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.<sup>21</sup>

Dengan adanya klausula baku dalam perjanjian kredit, bukan berarti pihak bank dalam hal ini tidak memperhatikan hak dari konsumen serta membuat klausula yang ada dalam perjanjian baku tersebut bertentangan dengan peraturan per Undang-Undang yang berlaku, dimana pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang terdapat pada pasal 18, tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, seperti pada pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan "Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha" yang mana bisa disebut juga dengan klausula eksonerasi.

Dengan adanya ketentuan terhadap pencantuman klausula baku pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, masih ada ditemukan klausula-klausula yang memberatkan dan merugikan konsumen, seperti:

- a. Bank berhak sewaktu-waktu menghentikan pencairan kredit.
- b. Bank berhak menentukan secara sepihak harga jual anggunan, apabila terjadi kredit bermasalah.
- c. Kewajiban debitur untuk tunduk kepada petunjuk dan peraturan bank yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- d. Kuasa debitur untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak debitur.

- e. Denda keterlambatan.
- f. Perhitungan bunga berbunga.

Dengan adanya klausula tersebut, tentu sangat lah memberatkan dan merugikan konsumen, dimana perjanjian tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar asas keseimbangan. Dimana asas keseimbangan merupakan salah satu asas dalam perjanjian, "Asas keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, berpendapat bahwa "Asas Keseimbangan sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang menunjuk pada suatu pengertian dimana, asas keseimbangan diberi makna dua hal, yakni:

- a. Suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan yang seimbang. Makna keseimbangan disini berarti pada suatu sisi di batasi kehendak (berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan). Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan dapat diwujudkan.
- b. Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal artinya sebagai asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.

Asas keseimbangan ini mempunyai daya kerja, baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. Namun kebebasan berkehendak para pihak, khususnya bagi debitur, baik dalam proses pembentukan kehendak maupun pelaksanaan perjanjian kredit dianggap lemah karena isi perjanjian telah ditentukan oleh pihak bank, sehingga untuk mengatasi adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian dibuatlah norma larangan. Dengan demikian, daya kerja asas keseimbangan disini mempunyai makna imperatif yang memaksa satu pihak (bank) untuk tunduk dengan tujuan akan dicapai

---

<sup>21</sup> Herlin Boediono, *Op, Cit*, hlm 137.

keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Sehingga dalam membuat perjanjian pihak bank juga mematuhi aturan mengenai larangan isi perjanjian.

Dengan dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana lembaga ini mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Dengan OJK yang mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, maka dikeluarkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dimana dalam peraturan POJK tersebut dalam pasal nya memuat tentang ketentuan pembuatan klausula baku dalam perjanjian kredit, dimana pada pasal 21 POJK tahun 2013 tersebut dijelaskan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.”

Dari penelitian yang penulis lakukan di Bank Nagari Cabang Utama Padang, penulis mendapatkan data berupa akta perjanjian kredit Rekening Koran, dimana dalam perjanjian kredit koran tersebut, pada dasarnya tidak ada perubahan mendasar yang signifikan terhadap klausula pada perjanjian kredit Bank Nagari sebelum dan setelah keluarnya POJK Nomor 1 tahun 2013. Perbedaannya hanya pada sebelum dikeluarkannya POJK setiap perjanjian kredit tidak diverifikasi dan dinilai oleh OJK dan barulah pada saat dikeluarkannya POJK, setiap bentuk perjanjian kredit Perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang berbentuk perjanjian standar atau perjanjian baku harus dinilai dan lolos verifikasi oleh OJK, OJK akan

menilai apakah bentuk perjanjian baku tersebut tidak merugikan konsumen, dan harus sesuai syarat sah perjanjian dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Digunakannya perjanjian kredit dengan model standar atau baku dikarenakan harus menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, perkembangan kebutuhan masyarakat mengharuskan adanya efisiensi waktu dan efektifitas kerja. Walaupun begitu pihak bank bukan berarti tidak memperhatikan hak dari konsumen dan sebelum adanya OJK pun pihak bank menyusun dan membuat perjanjian baku telah sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku, dan dengan adanya OJK dan POJK ini maka OJK berwenang melakukan pengawasan dan penilaian terhadap model perjanjian baku yang digunakan oleh pihak perbankan, apakah telah sesuai, tidak merugikan konsumen dan terpenuhinya asas keseimbangan dalam perjanjian kredit tersebut.<sup>22</sup>

Dari akta notariil perjanjian kredit Rekening Koran yang penulis dapatkan, memang tidak ditemukan adanya pencantuman klausula eksonerasi, dimana dalam akta notariil Perjanjian Kredit Rekening Koran yang penulis dapatkan, perjanjian kredit ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, besarnya angsuran yang akan dibayar setiap bulan, sanksi, domisili hukum, jumlah provisi dan *force majeure*. Perjanjian kredit yang dikatakan memenuhi asas keseimbangan, dimana perjanjian kredit tersebut memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dan pelaksanaan dari apa yang telah disepakati. Pihak bank dalam membuat format dari perjanjian baku, harus memperhatikan hak dari konsumen, dimana dalam perjanjian baku tersebut wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan atau kalimat sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti konsumen, dan apabila konsumen menemukan ketidakjelasan, PUJK wajib memberikan

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Fandi salah satu karyawan Divisi Kredit Bank Nagari Cabang Utama Padang

penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram, dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen, baik secara tertulis di dalam perjanjian baku, maupun secara lisan sebelum perjanjian baku tersebut ditandatangani. Pada akta perjanjian kredit rekening koran yang penulis dapatkan, ditemukan klausula tentang pemberian kuasa dari debitur kepada bank, dimana pada pasal 10 pada akta perjanjian kredit tentang pemberian kuasa menyatakan bahwa “guna kelancaran penyelesaian kewajiban debitur kepada bank, dengan ini debitur memberi kuasa kepada bank”. Klausul ini secara jelas melanggar ketentuan dari POJK Nomor 1 tahun 2013, dimana pada POJK pada pasal 22 ayat (3) huruf c yang berbunyi :

Dalam perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang digunakan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya klausula yang menyatakan pemberian kuasa dari debitur kepada pihak bank, maka bank telah melanggar ketentuan yang diterapkan oleh OJK, karena ketentuan ini, merupakan ketentuan yang sepihak, dan sangat merugikan konsumen, dan dapat dikatakan akta perjanjian kredit rekening koran pada Bank Nagari melanggar asas keseimbangan. Sedangkan dari perjanjian kredit Bank Nagari yang berbentuk akta dibawah tangan yang penulis dapatkan dari lampiran Tesis Fanny Halkiki, yang berjudul Penerapan klausula Eksonerasi pada perjanjian kredit di Bank Nagari, dimana pada perjanjian kredit tersebut masih ditemukan adanya klausula eksonerasi, yang terdapat pada pasal 4 ayat (2) huruf b yang berbunyi: “Debitur setuju terhadap provisi, comittment free dan biaya administrasi yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan lagi jika kredit dibatalkan oleh bank atau debitur”. Perjanjian kredit ini secara jelas melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pada Undang-Undang tersebut secara

jelas diatur dalam pasal 18, dimana pada ayat 1 menyatakan, pelaku usaha dalam membuat perjanjian dengan konsumen dilarang membuat atau mencantumkan tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, serta pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum pada pasal 22 ayat (3) yang berbunyi :perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen. pada pasal 4 ayat (1) bagian 2 pada perjanjian kredit mengatur tentang provisi dimana menyatakan : “provisi tidak dipungut”, sedangkan mengenai biaya administrasi merupakan biaya yang wajar dikeluarkan untuk merealisasikan kredit debitur.

Berdasarkan Surat Ederan OJK Nomor 13 tahun 2014 Tentang Perjanjian Baku, bahwa dalam perjanjian baku wajib memuat pernyataan sebagai berikut : “ Perjanjian Ini Telah Disesuaikan Dengan Ketentuan PerUndang-Undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, namun pada perjanjian kredit Rekening Koran tersebut tidak ditemukan klausul sebagaimana yang ditentukan oleh OJK tersebut, disini terlihat jelas memang tidak ada perubahan pada akta perjanjian kredit dan perjanjian kredit dibawah tangan pada bank nagari sebelum dan setelah dikeluarkannya POJK Nomor 1 Tahun 2013, dan pengawasan dari OJK dalam menilai dan memverifikasi bentuk perjanjian kredit di bank nagari tidak sepenuhnya ketat, karena masih ditemukannya klausula-klausula yang melanggar ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku serta tidak terpenuhinya asas keseimbangan dalam perjanjian kredit tersebut.

Sementara dari penelitian yang penulis lakukan di Bank BNI Cabang Dobi Padang, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank BNI Cabang Dobi Padang, perjanjian kredit pada Bank BNI Cabang Dobi Padang, baik perjanjian kredit usaha maupun kredit kepemilikan rumah hanya berbentuk akta perjanjian dibawah tangan, terkecuali pihak debitur yang meminta untuk dibuatkan dalam bentuk akta autentik. Sehingga pihak bank dapat menegosiasikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut dengan pihak debitur

yang mana tetap harus mengacu dan tidak melanggar pada ketentuan standar perjanjian kredit yang sudah di tentukan oleh pihak kreditur. Artinya, pihak debitur dapat meminta perubahan atas perjanjian kredit, namun apabila menurut pihak kreditur tidak sesuai permintaan tersebut ditolak, yang dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit pada Bank BNI Cabang Dobi Padang yang dapat di negoisasikan adalah tingkat suku bunga pada perjanjian kredit di atas 15M, selebinya tetap mengacu pada bentuk standar yang dibuat oleh bank.

Perjanjian kredit yang digunakan di Bank BNI Cabang Dobi Padang sama dengan Bank Nagari, dimana perjanjian kreditnya berbentuk perjanjian standar, atau perjanjian baku, dan tidak ada perubahan dan perbedaan yang signifikan terhadap bentuk perjanjian baku dari perjanjian kredit sebelum dan setelah dikeluarkannya POJK Nomor 1 Tahun 2013. Walaupun perjanjian tersebut menggunakan perjanjian baku, pihak bank bukan berarti tidak memperhatikan hak-hak dari konsumen dalam pembuatan perjanjian kredit dimana dalam perjanjian baku tersebut wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan atau kalimat sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti konsumen, dan apabila konsumen menemukan ketidakjelasan, PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram, dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen, baik secara tertulis di dalam perjanjian baku, maupun secara lisan sebelum perjanjian baku tersebut ditandatangani, dimana OJK yang memiliki tugas agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dimana bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku pada Bank BNI tidak mengalami perubahan mendasar yang signifikan sebelum dan setelah keluarnya POJK

Nomor 1 tahun 2013, pihak bank mengatakan, sebelum adanya OJK dan POJK, pihak bank dalam membuat perjanjian baku, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada perjanjian kredit tersebut dilarang pencantuman klausula eksonerasi dan perjanjian tersebut harus memuat hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, besarnya angsuran yang akan dibayar setiap bulan, sanksi, domisili hukum, jumlah provisi dan *force meujure*. Pihak bank mengatakan setelah adanya OJK, pengawasan terhadap kinerja perbankan diperketat, termasuk dalam penilaian dan memverifikasikan bentuk perjanjian baku perbankan, karena OJK menintut agar pihak bank dalam pembuatan perjanjian konsumen harus memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran.<sup>23</sup>

#### **4.2. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Kredit yang Tidak Menerapkan Asas Keseimbangan pasca dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan**

Tujuan dari Perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum, untuk melahirkan suatu perikatan hukum diperlukan syarat sahnya suatu perjanjian. dalam Pasal 1320 KUHPerduta dikatakan syarat sahnya suatu perjanjian adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang adalah merupakan unsur dari sahnya suatu perjanjian, keempat unsur tersebut digolongkan kedalam:

- a. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau sering disebut unsure Subyektif.
- b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian yaitu suatu pokok persoalan

<sup>23</sup> Hasil Wawamcara Penulis dengan salah satu karyawan Bank Negara Indonesia Cabang Dobi Padang

tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang atau sering disebut unsure obyektif.

Jika masing-masing unsur tersebut tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum, suatu perjanjian batal demi hukum karena :<sup>24</sup>

a. Syarat Formil tidak terpenuhi.

Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, atau cara pengesahan perjanjian sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Syarat obyektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Untuk terpenuhinya syarat obyektif dalam suatu perjanjian, obyek yang dimaksud dalam perjanjian adalah obyek perjanjian berupa barang baik barang yang baru akan ada maupun barang yang akan diperjanjikan (belum ada) yang mungkin belum dibuat atau sedang dalam proses pembuatan. dalam perjanjian yang obyeknya tidak jelas yang disebabkan oleh karena tidak dapat ditentukan jenisnya atau tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak mungkin dilakukan perjanjian adalah batal demi hukum.

c. Dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.

Ketidakcakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum berbeda dengan seseorang yang tidak wewenang untuk melakukan tindakan hukum. seseorang tidak dapat dikatakan berwenang melakukan tindakan hukum apabila seseorang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum

bukan dalam arti tidak cakap atau dengan kata lain orang yang menurut Undang-undang adalah cakap atau mampu melakukan tindakan hukum namun tidak berwenang dalam melakukan tindakan hukum. contoh Akta Jual Beli tanah yang seharusnya dibuat oleh PPAT ( Pejabat pembuat Akta tanah ) dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu.

Perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak yang menurut Undang-undang dinyatakan tidak berwenang berakibat batal demi hukum, sedangkan orang yang tidak mempunyai kecakapan bertindak adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum, tidak cakap menurut hukum adalah mereka yang oleh Undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum, contoh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur atau mereka yang dibawah pengampunan.

d. Adanya syarat batal yang terpenuhi.

Yang dimaksud dengan syarat batal dalam perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi namun para pihak dalam perjanjian sepakat bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi.

Sementara Perjanjian yang dapat dibatalkan apabila:

a. Karena cacat kehendak para pihak yang membuatnya.

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang membuatnya syarat kesepakatan tersebut adalah merupakan unsure subyektif dalam KUHPerdara tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan " Sepakat " namun sebaliknya jika tidak ada kata sepakat dari pihak yang membuatnya maka perjanjian tersebut menjadi cacat sehingga menjadi

<sup>24</sup> <http://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan/>

batal, disamping tidak ada kata sepakat dalam membuat perjanjian juga cacatnya suatu perjanjian yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian karena, adanya paksaan, penipuan, dan adanya kekilafan ( Pasal 1321 – 1328 ) KUHPdata serta cacat kehendak ,cacat kehendak tidak diatur dalam KUHPdata suatu cacat kehendak terjadi bilamana seorang telah melakukan suatu perbuatan hukum yang kehendaknya terbentuk secara tidak sempurna, akbiat hukum dari perjanjian yang dibuat karena adanya cacat kehendak pihak yang membuatnya tidak ada kata sepakat sehingga dapat dibatalkan, untuk membatalkan adanya cacat kehendak dalam perjanjian dilalui dengan adanya Gugatan karena tanpa adanya gugatan cacat kehendak tidak batal demi hukum.

- b. Karena dibuat oleh orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum.

orang yang oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap dilarang melakukan tindakan hokum termasuk membuat perjanjian, orang yang dikatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum adalah orang yang belum dewasa, dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPdata.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuraansi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa

keuangan tersebut diatas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>25</sup> Lembaga tersebut akhirnya diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yakni lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka progam pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.<sup>26</sup>

Kemudian guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yakni mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, akhirnya OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Perlindungan terhadap pihak yang lemah secara ekonomis dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk menegosiasikan kepentingan mereka. Tentunya perlindungan terhadap kedudukan pihak ekomoni lemah dilakukan dengan tetap mengingat kepentingan pihak yang kuat ekonominya dalam melindungi keselamatan modalnya. Salah satu manifestasi perlindungan terhadap pihak berkedudukan lemah adalah penyediaan sarana negosiasi dalam perjanjian.

<sup>25</sup> M.S. Tumanggor. (2014). *“Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal dan Penanaman Modal.* Jakarta: F Media.hlm. 2-3.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 1.

Hal tersebut kemudian ditransformasikan oleh OJK ke dalam ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adapun ketentuan perlindungan dalam pembuatan perjanjian yang dimaksud yakni:

Pasal 21:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.”

Pasal 22:

“(1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

(3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan

menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

- e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.”

Berdasarkan ketentuan diatas, jelas kiranya OJK membatasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (dalam hal ini Bank) harus mematuhi ketentuan diatas dalam melaksanakan kegiatan perjanjian perbankan terhadap nasabah (konsumen). Dan apabila Bank selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak memenuhi unsur perlindungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 53 peraturan tersebut. Adapun ketentuan sanksi-sanksi yang dapat diberikan yakni:

Pasal 53:

“(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan

- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e;
  - (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan;
  - (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.”

Sehingga, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dalam sektor keuangan terjadi pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, OJK dalam hal ini sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan, dapat memberikan sanksi berupa sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut.

Sebelum melaporkan pengaduan kepada OJK, pihak konsumen dapat terlebih dahulu melaporkan pengaduan kepada bank yang bersangkutan, Kemudian pihak bank wajib melaporkan adanya pengaduan atau tindak lanjut terhadap penyelesaian pengaduan konsumen tersebut kepada OJK pada tanggal 10 setiap bulannya.<sup>27</sup> Kemudian pihak bank

<sup>27</sup> Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

<sup>28</sup> Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

diwajibkan untuk dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan konsumen tersebut paling lambat 20 hari kerja dan dapat diperpanjang 20 hari kerja apabila terdapat kondisi tertentu.<sup>28</sup> Dalam hal selama jangka waktu penyelesaian diberikan tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa kepada melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Namun apabila tidak dilakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa tersebut, konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh bank selaku pelaku usaha jasa keuangan.<sup>29</sup>

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku

- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta : Kencana
- Ahmadi Miru. (2014). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Budi Untung. (2012). *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- David L. Tobing. (2014). *OJK Selaku Pelindung Konsumen dan Pelaku Usaha.*, Jakarta : Kencana.
- E. Utrecht. (1989). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Terjemahan Moh. Saleh Djindang), Jakarta : Sinar Harapan.
- G.H.S. Lumban Tobing. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

<sup>29</sup> Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- Hassanudin Rahman. (2000). *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hardijan Rusli. (1996). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- H. Hadiwijaya dan EC.R.A Rivai Wirasasmita. (2000). *Analisa Kredit*, Bandung : Pionir Jaya.
- H. Zainal Asikin. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Hermansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : kencana.
- Hilman Tisnawan, (2010) *Akta Otentik dalam Pembuatan Perjanjian Kredit*, Volume 8, Nomor 1, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan
- Herowoti Poesoko. (2012). *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Herlien Budiono. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2006)). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung : Citra Aditia Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya.
- HR Daeng Naja. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. (1997). *Hukum sekitar perjanjian kredit*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- J. B. Daliyo. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : PT. Prennahlindo.
- Lukman Santoso AZ. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Lili R. dan Putra I. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta : CV. Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mariam Badruzaman. (1991). *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : PT. Citra Aditya bakti.
- \_\_\_\_\_. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung.
- M. Bahsan. (2010). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter, M. M.. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- R.M.Panggabean. (2010). *"Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku"*, Jakarta : Jurnal Hukum.
- Riduan Syahrani. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni Bandung.
- Setiawan. (2008). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Sri, M. D. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertookusumo. (1999). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutandyo Wigjosoebroto. (1991). *Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu*, Kertas Kerja, Surabaya : Univeristas Airlangga.
- Theo Huijbers. (1986). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius.

Thomas Suyatno (et.al) (2003). *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia.

Victor M. Sitomorang dan Cormentya Sitanggang. (2001). *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Zaidatul Amina. (2012). *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat dari: Pengalaman Di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya.

Zainuddin, A. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 717/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
6. Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

### **Website**

<http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>